



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penyempurnaan beberapa substansi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
5. Balai Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan Penyuluhan di tingkat kecamatan.
6. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang pertanian, agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, yang selanjutnya disebut pertanian, adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber

daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

8. Kegiatan Penyuluh Pertanian adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan profesi serta penunjang kegiatan penyuluhan pertanian.
9. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rumusan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
10. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli, berdasarkan programa penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
11. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama, adalah masyarakat petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang di bentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Penyuluh Pertanian adalah penyuluh PNS, THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian), swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh THL-TBPP adalah Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas serta fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
18. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
19. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
20. Penyuluh Pertanian PNS adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang di beri hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
21. Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
22. Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

23. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Wilayah Kelompok adalah suatu wilayah kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha bidang pertanian, sesuai dengan sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI).
26. Kontak Tani/Nelayan adalah petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan yang menerima serta menerapkan teknologi baru dan ikut menyebarkan teknologi pertanian, serta berpengaruh terhadap lingkungannya, dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah mufakat.
27. Lokakarya adalah pertemuan antara petugas penyuluh pertanian yang menghasilkan suatu rumusan atau kegiatan untuk diterapkan selanjutnya.
28. Widya Wisata adalah perjalanan bersama oleh kelompok petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan/ pengolah ikan, untuk melihat cara melakukan sesuatu yang lebih baik atau hasil suatu metode dalam keadaan yang sesungguhnya di suatu tempat.
29. Karya Wisata adalah perjalanan bersama dengan melakukan karya (praktek) di tempat peninjauan.
30. Latihan adalah kegiatan belajar mengajar bagi petugas penyuluh pertanian yang diselenggarakan oleh instansi lingkup pertanian secara sistematis dan terarah dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.
31. Kunjungan adalah anjungsana ke kelompok tani atau petani/ pekebun dan peternak dalam rangka menyampaikan rekomendasi teknologi dan memecahkan masalah yang dihadapi.
32. Supervisi adalah suatu kegiatan berupa bimbingan dan pembinaan yang bersifat mendidik dan mengajar dengan memberikan motivasi serta dukungan untuk pemecahan masalah yang dijumpai di lapangan.
33. Pameran Pertanian adalah mempertunjukan atau memperagakan secara sistematis model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya di tempat tertentu dalam suatu urutan yang cocok.
34. Demonstrasi adalah suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun dan peternak.
35. Demonstrasi Plot (Demplot) adalah demonstrasi yang dilakukan secara perorangan dengan mengusahakan komoditi tertentu dengan areal 0,1 – 0,5 hektar.
36. Demonstrasi Farming (Demfarm) adalah demonstrasi yang dilaksanakan secara kerjasama oleh petani/ pekebun dan peternak dalam satu kelompok tani dengan areal 1 – 5 hektar.
37. Demonstrasi Area (Dem Area) adalah demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama antar kelompok tani dalam suatu wilayah hamparan yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani dengan areal 5 – 25 hektar.
38. Demonstrasi Cara adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun dan peternak.

39. Demonstrasi Hasil adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi.
40. Temu Lapang adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan pertemuan antara peneliti, penyuluh dan para petani/ pekebun dan peternak. Untuk saling tukar menukar teknologi/ informasi sehingga didapatkan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.
41. Temu Teknis adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh pertanian dengan peneliti, para aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani/ pekebun dan peternak dalam mengembangkan usahanya.
42. Temu Wicara adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan pertemuan antara petani/ pekebun dan peternak dengan pemerintah. Untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian serta partisipasi dan peran serta mereka dalam pembangunan pertanian.
43. Hari Temu Lapang adalah media desiminasi berbagai teknologi yang menjadi ajang pameran atas proses atau percobaan untuk menghasilkan teknologi unggulan, juga dapat digunakan untuk memamerkan teknologi atau produk yang dihasilkan petani atau masyarakat umum.
44. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani/ pekebun dan peternak serta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung.
45. Sekolah Lapang adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisis dan mendiskusikan di antara anggota kelompok sendiri serta mengambil keputusan bersama, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada suatu periode usahanya yang di pandu oleh petani/ pekebun dan peternak sendiri dan penyuluh pertanian.
46. Kaji Terap adalah metode penyuluhan pertanian untuk mencoba suatu teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh petani/ pekebun dan peternak, sebagai hasil tindak lanjut dari hasil pengkajian atau pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sebelum didemonstrasikan.
47. Kaji Tindak adalah metode penyuluhan pertanian berupa pengkajian masalah penyuluhan pertanian dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalahnya.
48. Kontak Tani Nelayan Andalan yang selanjutnya disingkat KTNA adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan di pilih secara periodik dari, dan oleh seluruh kontak tani nelayan serta kelompok hamparan, domisili maupun jenis usaha tani yang ada dalam satu desa sesuai dengan kondisi setempat.
49. Mimbar Sarasehan adalah metode penyuluhan pertanian berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara KTNA dan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian.

50. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang penyuluhan pertanian untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.
51. Media Penyuluhan Pertanian adalah segala jenis alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk membantu efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian.
52. Media Cetak adalah media yang memuat kombinasi antara huruf atau tulisan dan gambar-gambar yang di buat secara tercetak sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan tingkat pendidikan sasaran.
53. Brosur adalah media penyuluhan pertanian berupa cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman berisi tulisan dengan kalimat singkat, padat, mudah di mengerti serta gambar-gambarnya sederhana.
54. Leaflet adalah media penyuluhan pertanian berupa cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah di mengerti dengan atau tanpa gambar.
55. Folder adalah media penyuluhan pertanian berupa cetakan dalam bentuk lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah di mengerti dengan atau tanpa gambar.
56. Poster adalah media penyuluhan pertanian berupa cetakan dalam bentuk sehelai kertas atau selebar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah di baca pada jarak kurang dari 3 meter.
57. Surat Kabar adalah media penyuluhan pertanian yang memiliki jangkauan sasaran yang banyak dan luas, yaitu dari daerah kota sampai ke pelosok desa.
58. Film adalah media penyuluhan pertanian berisi rangkaian cerita yang di buat dalam pita film atau video compact disc (VCD) dan diputar dengan proyektor film atau dengan video player
59. Film Strips adalah media terproyeksi yang terdiri dari satu seri film hasil pemotretan kegiatan pertanian yang diproyeksikan dengan proyektor yang khusus satu gambar satu kali proyeksi.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya kelembagaan penyuluhan pertanian yang handal untuk mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, misi yang dilaksanakan adalah :

- a. memperkuat pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang maju dan modern dalam pembangunan berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan peluang, peningkatan kesadaran, pendampingan dan fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan menjamin terlaksananya

pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo;

- d. memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan;
- e. mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari penyelenggaraan penyuluhan meliputi :

- a. sasaran utama penyuluhan, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. sasaran antara penyuluhan, yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, generasi muda, dan tokoh masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 5

- (1) Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Sidoarjo berada pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kelembagaan penyuluhan pertanian secara berjenjang terdiri dari :
 - a. pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) pada Dinas Pangan dan Pertanian;
 - b. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di bidang pelayanan penyuluhan pertanian;
 - c. pada tingkat BPP dibentuk Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian (WiBi);
 - d. pada tingkat desa/kelurahan dibentuk pos penyuluhan desa/kelurahan.
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin seorang koordinator dari pejabat fungsional penyuluh, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dengan mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator BPP, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, bimbingan teknis dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Kabupaten dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bagan kelembagaan penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural yang dikelola oleh para penyuluh pertanian, mantri pertanian dan mantri/ petugas teknis peternakan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai sekretariat penyuluh, mantri tani, mantri/ petugas teknis peternakan di kecamatan dan

tempat pertemuan para penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk :

- a. menyusun programa penyuluhan pada tingkat BPP sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi pertanian, pasar, sarana produksi serta sumber pembiayaan/ permodalan dan ketahanan pangan;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Wilayah Binaan (WiBi) Penyuluh Pertanian adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian terdiri dari 1 (satu) atau beberapa desa dalam wilayah kecamatan yang mencakup potensi komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan serta pangan olahan.
- (2) Daerah penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam beberapa wilayah binaan (WiBi) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 8

- (1) Pos penyuluhan desa/ kelurahan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk :
 - a. menyusun programa penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Pelaku Utama dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa penunjang.

BAB V TENAGA PENYULUH

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan dan/ atau difasilitasi oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan/ atau Penyuluh Swasta, serta tenaga penyuluh yang ketentuan statusnya ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Penyuluh Pertanian PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan jenjang jabatannya, Penyuluh Pertanian terdiri atas Penyuluh Pertanian Ahli dan Penyuluh Pertanian Terampil.
- (4) Penempatan Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 11

Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan perencanaan/ persiapan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta mengembangkan ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian merupakan wadah bagi seluruh Penyuluh Pertanian yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya, Penyuluh Pertanian terbagi menjadi :
 - a. Penyuluh Kabupaten;
 - b. Penyuluh BPP;
 - c. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP-WiBi).
- (3) Setiap Penyuluh secara administratif berkedudukan di Dinas Pangan dan Pertanian, dan secara teknis operasional berkedudukan di wilayah sesuai surat penugasan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh yang bertugas di kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan disebut Daerah Penyuluhan Kabupaten.
- (2) Penyuluh Kabupaten terdiri dari beberapa personil Penyuluh Ahli, yaitu :
 - a. Koordinator Penyuluh Pertanian;
 - b. Penyuluh Pertanian urusan programa, sumber daya dan diklat;
 - c. Penyuluh Pertanian urusan ketahanan pangan dan agribisnis;
 - d. Penyuluh Pertanian urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyuluh Pertanian urusan tanaman perkebunan;
 - f. Penyuluh Pertanian urusan ternak dan kesehatan hewan.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten adalah seorang penyuluh ahli yang diangkat oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dan berkedudukan di Dinas Pangan dan Pertanian.
- (4) Penyuluh Pertanian urusan adalah seorang penyuluh pertanian ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang tugasnya.
- (5) Penyuluh BPP terdiri dari beberapa personil penyuluh ahli dan penyuluh terampil, yaitu :
 - a. Koordinator Penyuluh BPP;
 - b. Penyuluh urusan programa dan sumber daya;
 - c. Penyuluh urusan supervisi;
 - d. Penyuluh pertanian yang memegang wilayah binaan (WiBi).

Pasal 14

- (1) Penyuluh BPP merupakan penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi WiBi di satu kecamatan dalam wilayah kerja BPP.
- (2) Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan merupakan penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan, yang mencakup luas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan serta Pangan Olahan.
- (3) Koordinator BPP, Penyuluh urusan program dan sumber daya serta Penyuluh urusan supervisi, dapat merangkap tugas-tugas Penyuluh Pertanian WiBi.

BAB VI
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Koordinator Penyuluh Pertanian

Pasal 15

Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian sesuai jabatannya;
- b. mengkoordinir penataan dan pengaturan personil penyuluh pertanian;
- c. mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- d. mengkoordinir penyusunan programa penyuluhan kabupaten dan BPP;
- e. mengkoordinir penyusunan programa latihan dan supervisi penyuluhan kabupaten dan BPP;
- f. mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak;
- g. mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh pertanian kabupaten dan BPP;
- h. mengkoordinir pelaksanaan latihan/ kursus bagi kelompok penyuluh pertanian kabupaten dan BPP;
- i. mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan kabupaten dan BPP;
- j. melaksanakan pelaporan penyusunan programa pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi, evaluasi penyuluhan se-kabupaten dan BPP;
- k. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Penyuluh Pertanian Urusan

Pasal 16

Penyuluh Pertanian urusan program, sumber daya dan diklat kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyusun programa penyuluhan semua bidang, program pelatihan dan program supervisi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan bidang sumber daya dan pelatihan serta program pelatihan dan supervisi;

- d. melaksanakan pelatihan di kabupaten dan BPP penyuluh tentang rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, ilmu komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;
- e. melaksanakan pelatihan bagi kelompok tani tentang administrasi kelompok tani, dinamika kelompok tani, koperasi tani di kabupaten dan BPP;
- f. membimbing kelompok tani untuk menuju koperasi tani;
- g. melaksanakan penilaian kenaikan kelas kelompok tani;
- h. melaksanakan supervisi programa penyuluhan;
- i. membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPP serta memanfaatkan sebagai narasumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai program penyuluhan pertanian, program pelatihan, program supervisi dan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan dan pelayanan serta kebijaksanaan;
- k. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Penyuluh Pertanian urusan ketahanan pangan dan agribisnis kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan bidang ketahanan pangan dan agribisnis;
- c. melaksanakan supervisi programa penyuluhan bidang ketahanan pangan dan agribisnis;
- d. melaksanakan pelatihan di kabupaten dan BPP mengenai :
 1. Ketahanan Pangan :
 - a) ketersediaan kombinasi pangan yang cukup;
 - b) kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;
 - c) peningkatan produksi, produktivitas dan pengembangan produk olahan;
 - d) pengadaan pangan;
 - e) konsumsi dan distribusi pangan;
 2. Agribis :
 - a) analisis usaha tani;
 - b) usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang produktif dan efisien;
 - c) ekonomi rumah tangga;
 - d) industri hulu *on-farm* dan industri hilir;
 - e) sekolah lapang agribisnis;
- e. melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada kelompok tani dan petani tentang ketahanan pangan dan agribisnis;
- f. menyiapkan temu wicara, temu karya, temu lapang, temu usaha dan temu teknis yang diadakan di kabupaten serta BPP bidang ketahanan pangan dan agribisnis;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan mengenai ketahanan pangan dan agribisnis serta pelatihan dan supervisi;
- h. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 18

Penyuluh Pertanian urusan tanaman pangan dan hortikultura kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. menyiapkan bahan program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melatih kontak tani dan kelompok tani bidang tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten dan BPP;
- f. membimbing KTNA tingkat wilayah kabupaten dan BPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman pangan dan hortikultura, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;
- i. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 19

Penyuluh Pertanian urusan tanaman perkebunan kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. menyiapkan bahan program penyuluhan bidang tanaman perkebunan;
- c. menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman perkebunan di kabupaten dan BPP;
- d. melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang perkebunan;
- e. melatih kontak tani dan kelompok tani bidang tanaman perkebunan di kabupaten dan BPP;
- f. membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman perkebunan;
- h. mengembangkan sikap swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan bidang tanaman perkebunan, pelatihan, supervisi permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;
- j. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 20

Penyuluh Pertanian urusan ternak dan kesehatan hewan kabupaten memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. menyiapkan bahan program penyuluhan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. melaksanakan pelatihan bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten dan BPP;
- d. melatih kontak tani dan petani bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten dan BPP;
- e. melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang ternak dan kesehatan hewan;
- f. membimbing KTNA tingkat kabupaten dan BPP sebagai sumber informasi serta umpan balik dalam penyuluhan pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang peternakan, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi ternak dan kesehatan hewan;
- i. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pasal 21

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian sesuai jabatannya;
- b. mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- c. mengkoordinir penyusunan programa penyuluhan tingkat BPP;
- d. mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan tingkat BPP;
- e. mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak di tingkat BPP;
- f. mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh di BPP;
- g. mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan di wilayah BPP;
- h. melaksanakan pelaporan penyusunan programa, pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi dan evaluasi penyuluhan tingkat BPP;
- i. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. menjalin koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Keempat
Penyuluh Urusan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pasal 22

Penyuluh urusan Program dan Sumber Daya di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyusun programa penyuluhan di tingkat BPP;
- c. melaksanakan pelatihan di BPP untuk penyuluh tentang rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, ilmu komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;
- d. melaksanakan pelatihan bagi kontak tani dan kelompok tani tentang administrasi kelompok, dinamika kelompok dan koperasi tani di BPP;

- e. membimbing kelompok tani untuk membentuk lembaga permodalan;
- f. melaksanakan penilaian kelas kelompok tani;
- g. melaksanakan supervisi program penyuluhan;
- h. membimbing Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tingkat BPP serta memanfaatkannya sebagai narasumber dalam penyuluhan untuk berbagi informasi dan umpan balik;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang program penyuluhan pertanian, program pelatihan dan menganalisa permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan;
- j. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 23

Penyuluh urusan Supervisi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyusun jadwal supervisi di tingkat BPP;
- c. menyusun bahan supervisi di tingkat BPP;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh di tingkat BPP;
- e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada penyuluh di tingkat BPP;
- f. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh kepada Koordinator BPP untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui penyuluh kabupaten;
- g. menjalin hubungan/ kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi melalui Dinas Pangan dan Pertanian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kelima

Penyuluh Pertanian di Wilayah Binaan (WiBi)

Pasal 24

Penyuluh Pertanian di wilayah binaan (WiBi) memiliki tugas :

- a. melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
- c. membantu melaksanakan penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian;
- d. menginventarisir data di wilayah kerja yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penerapan materi penyuluhan;
- e. menyusun rencana kerja di wilayah binaan;
- f. mengembangkan sikap swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan sarana dan prasarana produksi, informasi pasar serta akses ke lembaga keuangan;
- h. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam menerapkan berbagai teknologi dan penerapan agribisnis;
- i. membuat laporan kegiatan penyuluhan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Programa Penyuluhan

Pasal 25

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas :
 - a. programa penyuluhan tingkat desa yang diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
 - b. programa penyuluhan tingkat BPP yang diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian;
 - c. programa penyuluhan kabupaten disahkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan sinergi programa penyuluhan pada setiap tingkatan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 26

- (1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan, mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan dan demokratis.
- (3) Programa penyuluhan disusun secara hierarkis di mulai dari tingkat desa, BPP dan Kabupaten, yang dilaksanakan paling lambat sebelum penyusunan anggaran daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan.
- (3) Penyuluhan dilakukan melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan diselenggarakan menggunakan sistem kerja LAKU SUSI (Latihan, Kunjungan dan Supervisi) serta dikombinasikan dengan konsultasi dan tatap muka.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua dan keempat.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di luar jadwal latihan, oleh penyuluh yang bertugas di WIBI kepada kelompok tani, pekebun dan peternak, maupun perorangan, dan dapat dilaksanakan di pos penyuluhan desa/ kelurahan maupun di lapangan (rumah/ sawah/ kebun/ kandang dan lahan produksi lainnya), untuk menyampaikan materi penyuluhan, memonitor serta mencatat berbagai masalah pertanian yang timbul.

- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh BPP dan Penyuluh Kabupaten untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kunjungan penyuluh pertanian ke petani/ pekebun dan peternak dan kelompok tani, yang dilaksanakan secara rutin/ berkala maupun inspeksi mendadak (sidak).

Bagian Ketiga Metode, Media dan Alat Bantu Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian metode yang digunakan antara lain :
- a. kunjungan tatap muka/ anjungsana pada petani/ kelompok tani di domisili maupun di lapangan (usaha tani);
 - b. penyuluhan massal;
 - c. demonstrasi (dem plot, dem farm, dem area dan dem unit) demonstrasi benih unggul, dem cara dan dem hasil;
 - d. sekolah lapang;
 - e. siaran radio/ siaran televisi;
 - f. pameran pertanian;
 - g. uji coba lapangan paket teknologi spesifik lokasi;
 - h. kajian teknologi anjuran;
 - i. kaji tindak/ kaji terap;
 - j. temu lapang/ FFD;
 - k. temu wicara petani;
 - l. temu usaha;
 - m. temu teknis antar wilayah/ fungsi;
 - n. mimbar sarasehan;
 - o. widya wisata/ widya karya.
- (2) Metode-metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dikombinasikan.

Pasal 30

Media penyuluhan yang dapat digunakan antara lain :

- a. media cetak : brosur, poster, folder, surat kabar, leaflet, majalah, pamflet, majalah dinding dan fact sheets;
- b. media elektronik : radio, slide, televisi, video, film dan sejenisnya;
- c. *cyber extension* dan *website*.

Pasal 31

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, alat bantu yang dapat digunakan antara lain :

- a. pesawat radio;
- b. pesawat TV;
- c. tape recorder;
- d. laptop dan LCD;
- e. *slide projector*;
- f. kamera dan *handycam*;
- g. peta singkap;
- h. brosur, leaflet, folder dan poster;
- i. sarana / alat transportasi dan mobilitas;
- j. alat tulis dan perlengkapan kantor (ATK);
- k. contoh (master) bibit, pupuk, hama dan penyakit tanaman dan lainnya.

Bagian Keempat Materi Penyuluhan

Pasal 32

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan serta kelestarian sumberdaya pertanian.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 34

Kerjasama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal maupun lintas sektoral.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran Pemerintah pusat dan daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan penyuluhan bersumber dari APBD kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, Penyuluh mempunyai hubungan kerja dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian yang dikelompokkan menjadi hubungan internal dan eksternal.
- (2) Hubungan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian dengan petugas fungsional penyuluh pertanian lainnya, dan hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian, yang masih terkait dengan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian.
- (3) Hubungan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan kerja yang bersifat koordinasi teknis, yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan instansi/ pejabat di luar

jalur hubungan intern (fungsional), yang secara tidak langsung terkait dengan tugas penyuluh, antara lain dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi negeri/ swasta, koperasi dan lainnya.

- (4) Hubungan kerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian oleh pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo, dan dilaksanakan oleh kelompok penyuluh pertanian setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian dengan petugas fungsional penyuluh pertanian meliputi :
 - a. hubungan kerja antar penyuluh pada tingkat BPP yang bersifat koordinasi teknis fungsional;
 - b. hubungan kerja antar penyuluh BPP dengan koordinator/ penyuluh urusan kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pangan dan Pertanian bersifat hierarki teknis administratif;
 - c. hubungan kerja antar koordinasi/ penyuluh urusan kabupaten dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian yang bersifat hierarki teknis administratif.
- (2) Hubungan kerja antar penyuluh pertanian pada BPP meliputi :
 - a. koordinasi tentang jadwal pelaksanaan penyuluhan bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi;
 - b. koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya lintas sektor, misalnya teknologi mina tani, teknologi tumpang sari dan lain-lain;
 - c. koordinasi teknis dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan BPP;
 - d. dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar penyuluh pertanian, para penyuluh pertanian di BPP dikoordinir oleh seorang penyuluh ahli.
- (3) Hubungan kerja antar penyuluh pertanian di BPP dengan koordinator/ penyuluh urusan di kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pangan dan Pertanian, dan hubungan kerja antara koordinator/ penyuluh urusan di kabupaten dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian bersifat hierarki teknis administratif, yang meliputi :
 - a. setiap penyuluh pertanian di BPP wajib menyampaikan rencana kerja tahunan penyuluhan kecamatan dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kecamatan kepada koordinator BPP;
 - b. koordinator BPP wajib menyampaikan program penyuluhan BPP, rencana kerja tahunan penyuluhan BPP dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan BPP kepada koordinator penyuluh kabupaten;
 - c. koordinator penyuluh kabupaten wajib menyampaikan program penyuluhan kabupaten, rencana kerja penyuluhan tahunan kabupaten dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kabupaten, kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - d. hubungan kerja kelompok jabatan fungsional (KJF) dengan Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian bersifat koordinatif.

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian yang secara langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanian, meliputi :

- a. hubungan dengan pejabat pemerintahan setempat, yaitu hubungan dengan Kepala Desa/ Lurah dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif;
 - b. hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas/ lembaga teknis terkait, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional;
 - c. hubungan dengan individu atau kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, yang bersifat fasilitatif.
- (2) Hubungan dengan pejabat pemerintahan setempat, yaitu Kepala Desa/ Lurah dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif, meliputi :
- a. programa penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan pos penyuluhan desa/ kelurahan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah;
 - b. programa penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan BPP yang disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian diketahui oleh Camat dan disahkan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (3) Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas teknis, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional, meliputi :
- a. data potensi pertanian di tiap wilayah;
 - b. data produktivitas pertanian di tiap wilayah;
 - c. data hambatan dan tantangan produktivitas pertanian di tiap wilayah;
 - d. data kebutuhan sarana produksi pertanian (saprota) dalam rangka optimalisasi produktivitas pertanian di tiap wilayah;
 - e. data kebutuhan ketersediaan pangan;
 - f. materi penyuluhan yang signifikan dengan kebutuhan wilayah, yang dapat berupa kebutuhan teknologi, informasi pasar, permodalan, pasar, pestisida dan lain-lain.

Pasal 40

Hubungan kerja Penyuluh dengan individu atau kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang bersifat fasilitatif, meliputi :

- a. memfasilitasi sistem dan teknik produksi (budidaya);
- b. memfasilitasi permasalahan permodalan, pupuk, pestisida dan lain-lain;
- c. memfasilitasi permasalahan perbenihan/ pembibitan;
- d. memfasilitasi permasalahan teknologi yang sesuai untuk peningkatan produktivitas termasuk mekanisasi;
- e. membantu mengakses informasi perkembangan pasar dan penanganan pasca produksi pertanian;
- f. memfasilitasi permasalahan konservasi tanah dan air;
- g. memotivasi dan memfasilitasi keamanan pangan dan jajanan anak sekolah;
- h. memotivasi pelaksanaan diversifikasi pangan.

Pasal 41

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara periodik, berkala atau atas permintaan/ petunjuk, dibuat oleh masing-masing penyuluh pada BPP, disahkan oleh Koordinator BPP distempel dan dikirimkan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Penyuluh kabupaten.

- (2) Salinan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada :
- a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - b. instansi/ lembaga terkait lainnya apabila diminta/ diperlukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo.
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

SUSUNAN ORGANISASI
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERTANIAN
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH